



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 288/Pid.B/2023/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama Lengkap : KUSNADI BIN SUKAR ;
Tempat Lahir : Lumajang ;
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun/08 Oktober 1990 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Sumbersari RT.03 RW.02 Desa Jokarto
Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Karyawan Swasta ;

Terdakwa dalam perkara ini ditangkap pada tanggal 16 September 2023 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 September 2023 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2023 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lumajang, sejak tanggal 07 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 02 Desember 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023 ;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lumajang, sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023 ;

Terdakwa atas kehendak sendiri selama pemeriksaan perkaranya di persidangan menyatakan menghadapi sendiri tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang Nomor : B-3322/M.5.28.3/Eoh.2/11/2023 tanggal 15 November 2023;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 288/Pid.B/2023/PN
Lmjj tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim
yang mengadili perkara ini ;

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang Nomor
288/Pid.B/2023/PN Lmjj tanggal 20 November 2023 tentang Penetapan Hari
Sidang ;

4. Berkas perkara atas nama Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR beserta
seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah memperhatikan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum
di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatu selama pemeriksaan persidangan
yang bersangkutan ;

Telah mendengar Tuntutan hukum (*Requesitoir*) dari Penuntut Umum
terhadap Terdakwa No. Reg. Perkara : PDM-107/M.5.28.3/Eoh.2/11/2023 yang pada
dibacakan di persidangan hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 yang pokoknya
meminta supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang yang
memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa KUSNADI Bin SUKAR telah terbukti secara sah dan
menyakinkan melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan
sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa KUSNADI Bin SUKAR dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan
serta supaya tetap berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung type A21S warna biru nomer Imei 1
355131260057660 Imei 2 359741810057667;

- 1 (satu) buah Dosbox Samsung Type A21S nomer Imei 1 355131260057660
Imei 2 359741810057667 warna putih;

Dikembalikan kepada saksi ROCHMAD HIDAYAT;

4. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu
rupiah);

Telah mendengar pula Pembelaan/Pledoi yang diajukan oleh Terdakwa
secara lisan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya
mengakui perbuatannya dan pada akhirnya memohon agar kepadanya diberikan
keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar Jawaban/Tanggapan atas pembelaan/pledoi Terdakwa (Replik) dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokonya tetap pada Tuntutannya;

Telah mendengar Duplik yang diajukan oleh Terdakwa di persidangan yang diajukan secara lisan pada hari Rabu, tanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya/Pledozi semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-107/M.5.28.3/Eoh.2/11/2023 tanggal 15 November 2023, yang dibacakan di persidangan pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa KUSNADI Bin SUKAR bersama dengan Sdr. BOLU (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 pukul 01.00 WIB atau pada waktu waktu lain pada tahun 2023, bertempat di Dusun Krajan Kulon RT 21 RW 03 Desa Mojosari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, **telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah HP merk Samsung tipe A21S, 1 (satu) buah gelang muda dengan berat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, dan Uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi ROHMAD HIDAYAT, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :**

- Berawal pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa bersama dengan Sdr. BOLU (Daftar Pencarian Orang) sepakat untuk melakukan pencurian. Selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOLU berboncengan menggunakan sepeda motor honda Supra X 125 warna merah Sdr. BOLU untuk mencari sasaran;
- Setelah itu pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama Sdr. BOLU melihat rumah milik saksi ROCHMAD HIDAYAT yang beralamat di Dusun Krajan Kulon RT.21 RW.03 Desa Mojosari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang lalu melihat situasi sekitar dalam keadaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepi, kemudian terdakwa masuk ke rumah saksi ROCHMAD HIDAYAT melalui pintu belakang dengan cara membuka paksa pintu tersebut dengan menggunakan linggis kecil hingga rusak dan terbuka;

- Bawa kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah saksi ROCHMAD HIDAYAT dimana pada saat itu saksi ROCHMAD HIDAYAT dalam keadaan tidur. Sedangkan Sdr. BOLU berada di luar untuk berjaga-jaga. Selanjutnya terdakwa berjalan menuju ruang tamu kemudian terdakwa mengambil HP yang berada di ruang tamu tersebut selanjutnya terdakwa masuk ke dalam kamar kemudian terdakwa mengambil uang sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram, sebuah cincin emas seberat 1 gram yang disimpan di dalam kamar, setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah, selanjutnya terdakwa menelepon Sdr. BOLU untuk menjemput terdakwa lalu terdakwa dan Sdr. BOLU meninggalkan tempat kejadian;
- Bawa dari hasil perbuatan terdakwa dan Sdr. BOLU tersebut, untuk 1 (satu) buah handphone merk samsung tipe A21S terdakwa menjualnya kepada saksi SUMIATI MILA dengan harga Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), untuk gelang muda seberat 4 (empat) gram terdakwa menjualnya kepada sdr. Bolu seharga Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) namun terdakwa hanya mendapatkan Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), untuk uang tunai sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) terdakwa membagi dua dengan Sdr. BOLU, sedangkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram terdakwa berikan kepada Sdr. BOLU;
- Bawa terdakwa dan Sdr. BOLU mengambil barang-barang tersebut di atas tanpa sepengetahuan dan seizin saksi ROCHMAD HIDAYAT;
- Bawa atas perbuatan terdakwa dan Sdr. BOLU tersebut diatas, terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 3.400.000- (tiga juta empat ratus ribu rupiah). Sedangkan saksi ROCHMAD HIDAYAT mengalami kerugian materiil sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan memahami akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi atau keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung type A21S warna biru nomer Imei 1 355131260057660 Imei 2 359741810057667;
- 1 (satu) buah Dosbox Samsung Type A21S nomer Imei 1 355131260057660 Imei 2 359741810057667 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan saksi-saksi dalam perkara ini dan telah didengar keterangannya dalam persidangan yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi ARIYANTI FAJAR SARI (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik;
 - Bahwa BAP Penyidik yang saksi tandatangani sudah benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan barang milik saksi dan juga punya suami telah diambil oleh orang lain;
 - Bahwa suami saksi bernama ROCHMAD HIDAYAT;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, diketahui sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi yang terletak di alamat Dsn. Krajan Kulon RT.021 RW.003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
 - Bahwa barang-barang milik saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telkomsel (AS) 085337006583 dengan cara membeli dari agen resmi Samsung disurabaya secara online dan 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dengan cara membeli dari Toko Emas RIMA JAYA alamat Desa Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;

- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram tersebut ada tanda terima atau kwitansinya ikut diambil oleh pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah saksi selesai sholat subuh dan menuju kamar untuk ganti pakaian;
- Bahwa Saksi berada di rumah sedang sholat subuh dan biasa tidur dikamar depan sedangkan barang saksi di kamar depan;
- Bahwa setahu saksi, Pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak /mencukit jendela samping rumah belakang;
- Bahwa untuk alat yang digunakan saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung mengecek kamar tengah dan saksi melihat kamar tengah dalam keadaan berantakan, lalu saksi dan suami saksi mengecek barang-barang yang telah diambil oleh pelaku, sewaktu akan menghubungi petugas dari polsek Sumbersuko ternyata HP milik suami saksi juga tidak ada;
- Bahwa Saksi berusaha mencari jejak pelaku sampai ke kaplingan Desa Mojosari, namun tidak ketemu dengan pelaku, lalu kembali menelusuri jejak pelaku sampai dengan dibelakang rumah saksi dan saksi menemukan dompet milik mertua saksi dan ATM BRI milik saksi;
- Bahwa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumbersuko;
- Bahwa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bahwa saksi korban membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

2. Saksi ROCHMAD HIDAYAT (Korban) : yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya sudah pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP Penyidik tersebut ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan barang milik saksi dan juga punya isteri saksi telah diambil oleh orang lain;
- Bahwa Isteri saksi bernama ARIYANTI FAJAR SARI;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023, diketahui sekira pukul 04.00 WIB di rumah saksi yang terletak di alamat Dsn. Krajan Kulon RT.021 RW.003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
- Bahwa barang milik saksi yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram, uang tunai sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah)
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583 dengan cara membeli dari agen resmi Samsung disurabaya secara online dan 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dengan cara membeli dari Toko Emas RIMA JAYA alamat Desa Labruk Kidul Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang;
- Bahwa 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram tersebut ada tanda terima atau kwitansinya ikut diambil oleh pelaku;
- Bahwa Saksi mengetahui jika barang milik saksi hilang setelah saksi selesai sholat subuh dan menuju kamar untuk ganti pakaian;
- Bahwa Saksi berada di rumah sedang sholat subuh dan biasa tidur di kamar depan sedangkan barang saksi di kamar depan;
- Bahwa setahu saksi, Pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara merusak/mencukit jendela samping rumah belakang;
- Bahwa untuk alat yang digunakan oleh pelaku saksi tidak tahu;
- Bahwa setelah saksi mengetahui hal tersebut kemudian saksi langsung mengecek kamar tengah dan saksi melihat kamar tengah dalam keadaan berantakan, lalu saksi dan isteri saksi mengecek barang-barang yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil oleh pelaku, sewaktu akan menghubungi petugas dari polsek Sumbersuko ternyata HP milik saksi juga tidak ada;

- Bawa Saksi bersama dengan isteri saksi berusaha mencari jejak pelaku sampai ke kaplingan Desa Mojosari, namun tidak ketemu dengan pelaku, lalu kembali menelusuri jejak pelaku sampai dengan dibelakang rumah saksi dan saksi menemukan dompet milik ibu saksi dan ATM BRI milik saksi;
- Bawa Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sumbersuko;
- Bawa atas kejadian tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bawa saksi korban membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di Penyidik dan telah membenarkan BAP penyidik tersebut ;
- Bawa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tersebut pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di Dsn. Krajan Kulon RT.021 RW.003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang bersama dengan saudara BOLU (DPO);
- Bawa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Sabtu, tanggal 16 September 2023 sekira pukul 21.00 WIB di teras rumah warga yang terletak di Ds. Pasrujambe Kec. Pasrujambe Kab. Lumajang karena telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin;
- Bawa Terdakwa bersama dengan BOLU (DPO) mengambil barang-barang yaitu berupa 1 (satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667, 1 (satu) buah gelang muda seberat 4 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bawa Terdakwa tidak mengetahui pemilik 1 (satu) buah HP merk samsung type A21S nomer Imei 1 : 355131260057660 Imei 2 : 359741810057667, 1 (satu) buah gelang muda seberat 4 gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram dan uang tunai sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu belakang rumah orang yang tidak Terdakwa kenal dengan cara menggunakan linggis untuk mencongkel pintu belakang;
- Bawa setelah berhasil membuka pintu belakang tersebut lalu Terdakwa masuk melalui pintu belakang dan Terdakwa berjalan ke ruang tamu ada HP lalu Terdakwa masuk kamar yang ada isinya berupa uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) gelang dan cincin selanjutnya setelah mengambil barang-barang tersebut Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah;
- Bawa setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa menelfon Sdr. BOLU untuk menjemput Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor SUPRA X 125 warna merah hitam miliknya;
- Bawa Terdakwa membuka pintu belakang tersebut dengan menggunakan menggunakan alat linggis kurang lebih panjang 50 cm;
- Bawa awalnya pada hari Minggu, tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa dijemput Sdr. BOLU (DPO) di rumah Terdakwa. Kemudian kami berangkat bersama dengan Sdr. BOLU (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda supra x 125 warna merah hitam menuju ke Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko kab. Lumajang untuk mencari sasaran dan berkeliling keliling kurang lebih sekitar 4 jam, Kemudian pada hari Senin, tanggal 08 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa menemukan sasaran rumah yang berada di Dsn. Krajan Kulon Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang untuk Terdakwa masuk ke rumahnya dan setelah Terdakwa menemui sasaran rumah lalu Terdakwa minta berhenti dan Terdakwa masuk ke dalam rumah orang yang tidak Terdakwa kenal dengan masuk melalui pintu belakang rumah dengan menggunakan linggis kecil;
- Bawa Terdakwa dan Sdr. BOLU sudah sepakat mempunyai niat dan tujuan untuk melakukan pencurian di salah satu rumah warga di Dsn. Krajan Kulon Rt.021 Rw.003 Ds. Mojosari Kec. Sumbersuko Kab. Lumajang tersebut;
- Bawa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut tanpa seizin pemilik rumah;
- Bawa situasi di dalam rumah pada saat itu sepi karena pemilik rumah sedang tidur di kamar depan kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. BOLU (DPO) mengambil barang-barang tersebut di kamar bagian tengah yang kebetulan tidak ada orang;
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum (*residivis*);
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, telah terjadi peristiwa Pencurian pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT yang terletak di Dusun Krajan Kulon RT.21 RW.03 Desa Mojosari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang;
- Bahwa benar, yang melakukan Pencurian tersebut adalah Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) dan yang menjadi korbannya adalah saksi ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI;
- Bahwa benar, barang yang telah diambil oleh Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. TOMI (DPO) tersebut berupa 1 (satu) unit HP merk SAMSUNG type A21S, nomor IME 1 : 355131260057660, IME 2 : 359741810057667, dengan SIM CARD Telkomsel (AS) 085337006583, 1 (satu) buah gelang emas (muda) seberat 4 (empat) gram, 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 (satu) gram dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah);
- Bahwa benar, peristiwa Pencurian tersebut terjadi berawal pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah untuk mencari sasaran. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) melihat rumah milik saksi korban ROCHMAD HIDAYAT, lalu setelah melihat situasi sekitar rumah saksi korban sudah dalam keadaan sepi, tanpa sejauh saksi korban sebelumnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa membuka secara paksa pintu belakang tersebut dengan menggunakan linggis kecil hingga rusak dan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dimana pada saat itu saksi korban ROCHMAD HIDAYAT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam keadaan tidur, sedangkan peran Sdr. BOLU (DPO) berada di luar rumah untuk berjaga-jaga. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang tamu lalu mengambil Handphone merk samsung Type A21S yang berada di ruang tamu tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram dan sebuah cincin emas seberat 1 gram yang disimpan di dalam kamar. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah lalu Terdakwa menelepon Sdr. BOLU (DPO) untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. BOLU (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi korban. Setelah Terdakwa dan Sdr. BOLU (DPO) berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk samsung Type A21S tersebut kepada saksi SUMIATI MILA dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), sedangkan gelang muda seberat 4 (empat) gram Terdakwa jual kepada Sdr. BOLU (DPO) sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya mendapatkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Terdakwa membagi dua dengan Sdr. BOLU (DPO), sedangkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram Terdakwa berikan kepada Sdr. BOLU (DPO);

- Bawa benar, adapun peran Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR dalam melakukan Pencurian tersebut yaitu Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR yang berperan masuk ke dalam rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT melalui pintu belakang dengan cara membuka secara paksa pintu belakang tersebut dengan menggunakan linggis kecil hingga rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil Handphone merk samsung Type A21S yang berada di ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram dan sebuah cincin emas seberat 1 gram yang disimpan di dalam kamar. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban dan meninggalkan rumah saksi korban, Terdakwa lalu menjual 1 (satu) buah handphone tersebut kepada saksi SUMIATI MILA dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), sedangkan gelang muda seberat 4 (empat) gram Terdakwa jual kepada Sdr. BOLU (DPO) sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya mendapatkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Terdakwa membagi dua dengan Sdr. BOLU (DPO), sedangkan 1 (satu) buah cincin emas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seberat 1 gram Terdakwa berikan kepada Sdr. BOLU (DPO). Sedangkan peran Sdr. BOLU (DPO) yaitu membongkeng Terdakwa ke tempat sasaran pencurian dan Sdr. BOLU (DPO) berada di luar rumah untuk berjaga-jaga serta menjemput Terdakwa di rumah saksi korban;

- Bawa benar, pada saat Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, situasi dalam keadaan sepi dan Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) tidak pernah meminta ijin sebelumnya kepada saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI sebagai pemiliknya;
- Bawa benar, alasan Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) melakukan pencurian tersebut karena Terdakwa dan Sdr. BOLU (DPO) ingin memiliki barang-barang milik saksi korban dan karena alas an butuh uang tersebut;
- Bawa benar, akibat perbuatan Terdakwa Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) tersebut, saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);
- Bawa benar, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan barang bukti sebagaimana yang diperlihatkan di persidangan ;
- Bawa benar, Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya (*residivis*);
- Bawa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya Putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut pula dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;
6. Unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barangsiapa” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan subyek hukum pelaku tindak pidana. Adapun yang dimaksud dengan pengertian barangsiapa dalam hukum pidana adalah setiap orang yang merupakan subyek hukum atau pelaku tindak pidana, yang sehat akal pikirannya serta mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan atau diajukan ke persidangan telah melakukan tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) ;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR telah memberikan keterangan mengenai jati dirinya yang ternyata sesuai dengan identitas yang ada di dalam Surat Dakwaan serta dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim di persidangan, Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut atau dengan perkataan lain, menurut hukum Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR tersebut telah dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya sendiri serta sesuai dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang menyatakan bahwa Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO), pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT yang terletak di Dusun Krajan Kulon RT.21 RW.03 Desa Mojosari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, adalah orang yang telah melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “barangsiapa” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah suatu perbuatan yang mengakibatkan sesuatu barang berada dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya atau dengan kata lain ada perbuatan memindahkan barang dari tempat yang semula ke tempat yang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah setiap benda yang memiliki nilai ekonomis bagi pemiliknya, sedangkan “yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” hal ini sehubungan dengan obyek yang dituju dalam unsur ini mengandung dua elemen yang bersifat alternatif, maka dengan terpenuhi salah satu unsur dari elemen tersebut di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dalam persidangan, berawal pada hari Minggu, tanggal 7 Mei 2023 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) sepakat untuk melakukan pencurian, kemudian Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Supra X 125 warna merah yang dikendarai oleh Sdr. BOLU (DPO) untuk mencari sasaran. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) melihat rumah milik saksi korban ROCHMAD HIDAYAT, lalu setelah melihat situasi sekitar rumah saksi korban sudah dalam keadaan sepi, tanpa sejinya saksi korban sebelumnya Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT melalui pintu belakang dengan cara Terdakwa membuka secara paksa pintu belakang tersebut dengan menggunakan linggis kecil hingga rusak dan terbuka. Kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dimana pada saat itu saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dalam keadaan tidur, sedangkan peran Sdr. BOLU (DPO) berada di luar rumah untuk berjaga-jaga. Selanjutnya Terdakwa berjalan menuju ke ruang tamu lalu mengambil Handphone merk samsung Type A21S yang berada di ruang tamu tersebut, lalu Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram dan sebuah cincin emas seberat 1 gram yang disimpan di dalam kamar. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa keluar melalui pintu belakang rumah lalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menelepon Sdr. BOLU (DPO) untuk menjemput Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Sdr. BOLU (DPO) pergi meninggalkan rumah saksi korban. Setelah Terdakwa dan Sdr. BOLU (DPO) berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut, Terdakwa menjual 1 (satu) buah handphone merk samsung Type A21S tersebut kepada saksi SUMIATI MILA dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), sedangkan gelang muda seberat 4 (empat) gram Terdakwa jual kepada Sdr. BOLU (DPO) sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya mendapatkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Terdakwa membagi dua dengan Sdr. BOLU (DPO), sedangkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram Terdakwa berikan kepada Sdr. BOLU (DPO);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR dan Sdr. BOLU (DPO) yang mengambil barang-barang milik saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI tanpa ada ijin sebelumnya tersebut menyebabkan saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp8.000.000,00 (Delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) yang mengambil barang-barang milik saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI berupa handphone merk samsung Type A21S, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram dan sebuah cincin emas seberat 1 gram tanpa seijin dari pemiliknya adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan Sdr. BOLU (DPO) agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk “Dikuasai Secara Melawan Hukum” adalah pengambilan tersebut dengan sengaja untuk menguasai atau memiliki barang yang diambil dengan cara bertentangan dengan hak orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ini terwujud dalam kehendak, keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum, dimana pelaku



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain dan pelaku mengambilnya tanpa seijin pemiliknya. Selanjutnya si pelaku bertindak seolah-olah dialah pemilik barang itu, sedangkan ia bukan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua yaitu Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI berupa handphone merk samsung Type A21S, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram dan sebuah cincin emas seberat 1 gram berawal dari ide Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR dan Sdr. BOLU (DPO) sepakat bersama-sama untuk melakukan dan mencari sasaran pencurian, karena alasan ingin dimiliki oleh Terdakwa dan Sdr. BOLU (DPO) serta alasan butuh uang, sehingga Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara dan peran masing-masing yaitu Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR yang berperan masuk ke dalam rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT melalui pintu belakang dengan cara membuka secara paksa pintu belakang tersebut dengan menggunakan linggis kecil hingga rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil Handphone merk samsung Type A21S yang berada di ruang tamu tersebut, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar dan mengambil uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram dan sebuah cincin emas seberat 1 gram yang disimpan di dalam kamar. Setelah berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban dan meninggalkan rumah saksi korban, Terdakwa lalu menjual 1 (satu) buah handphone tersebut kepada saksi SUMIATI MILA dengan harga sejumlah Rp600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah), sedangkan gelang muda seberat 4 (empat) gram Terdakwa jual kepada Sdr. BOLU (DPO) sejumlah Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) namun Terdakwa hanya mendapatkan Rp300.000,00 (Tiga ratus ribu rupiah), sedangkan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah) Terdakwa membagi dua dengan Sdr. BOLU (DPO), sedangkan 1 (satu) buah cincin emas seberat 1 gram Terdakwa berikan kepada Sdr. BOLU (DPO). Sedangkan peran Sdr. BOLU (DPO) yaitu membongkarnya Terdakwa ke tempat sasaran pencurian dan Sdr. BOLU (DPO) berada di luar rumah untuk berjaga-jaga serta menjemput Terdakwa di rumah saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketika Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan memanfaatkan kondisi dalam keadaan sepi dan tanpa ada ijin sebelumnya dari pemiliknya yaitu saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI serta adanya alasan Terdakwa melakukan pencurian tersebut yaitu untuk dimiliki dan dijual demi memperoleh uang, telah menunjukkan adanya niat Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) yang sebelumnya sudah muncul dalam diri Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO), menurut Majelis Hakim adalah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR dan Sdr. BOLU (DPO) agar barang tersebut menjadi miliknya atau dibawah kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 4. Unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya:

Menimbang, bahwa Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) secara otentik memberikan pengertian waktu malam sebagai waktu antara matahari silam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa sebuah rumah diartikan sebagai tempat kediaman yang dipergunakan oleh orang untuk tempat tinggal atau tempat berdiam, sedangkan pekarangan tertutup yang ada rumahnya diartikan sebagai sebidang tanah yang dengan terang mempunyai tanda batas, tanda batas mana menandai bidang tanah tersebut terpisah dengan bidang tanah lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) ketika melakukan Pencurian tersebut dengan cara sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua dan ketiga sebelumnya dilakukan pada sekira pukul 01.00 WIB dan lokasinya bertempat di dalam rumah saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI yang terletak di Dusun Krajan Kulon RT.21 RW.03 Desa Mojosari Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang, adalah pula sebagai tempat saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI berdiam dalam menjalankan aktifitasnya sehari-hari, oleh karena itu menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi pula menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 5. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dua orang atau lebih adalah adanya tindakan bersama-sama dari beberapa orang (bukan satu orang) dan tindakan tersebut masing-masing pelaku mengetahui secara sadar bahwa selain dirinya ada orang yang juga ikut melakukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua, ketiga dan keempat yaitu berawal dari ide Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR dan Sdr. BOLU (DPO) sepakat bersama-sama untuk melakukan pencurian tersebut dengan cara dan peran masing-masing hingga berhasil mengambil barang-barang milik saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI berupa handphone merk samsung Type A21S, uang sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), sebuah gelang muda seberat 4 gram dan sebuah cincin emas seberat 1 gram tersebut menurut hemat Majelis Hakim maka unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama” telah pula terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad. 6. Unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu sub unsur tersebut telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa membongkar sesuai dengan pengertiannya yaitu merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah ;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan “memanjat” adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan sebagaimana Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebelumnya pada unsur kedua, ketiga, keempat dan kelima yaitu Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR bersama-sama dengan Sdr. BOLU (DPO) melakukan pencurian tersebut dengan cara membuka secara paksa pintu belakang tersebut dengan menggunakan linggis kecil hingga rusak dan terbuka, lalu Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi korban dan mengambil barang-barang milik saksi korban, menurut Majelis Hakim unsur “untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar”, telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah atau memanjang atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberan maupun sebagai alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dihukum (*residivis*);
2. Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
3. Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian baik materi maupun inmateri bagi saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan ;

1. Terdakwa bersikap sopan selama jalannya persidangan ;
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut serta dengan memperhatikan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa dalam amar Putusan ini nantinya dipandang telah pantas dan sesuai serta memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang bahwa, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang lamanya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana kepada Terdakwa disamping harus melihat ketentuan *legal justice*, tetapi juga harus memperhatikan *moral justice* yaitu bagaimana pidana tersebut secara moral tidak menimbulkan gejolak sosial serta *social justice* yaitu memperhatikan dampak sosial sehingga dapat dicapai minimal keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*moral justice*), dan keadilan sosial (*social justice*) ;

Menimbang, bahwa penghukuman bukanlah semata-mata suatu pembalasan, karena sistem penghukuman/pemidanaan hukum pidana Indonesia bukan semata-mata bertujuan pembalasan, tetapi pemidanaan harus bersifat proporsional yaitu mengandung prinsip dan tujuan pemidanaan antara lain :

1. *Pembetulan (Corektif)* ;

Yaitu memperbaiki dari keadaan yang salah, bahwa perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa disadarkan bahwa perbuatannya salah oleh karena itu layak mendapat hukuman sehingga suatu saat tidak lagi melanggar hukum ;

2. *Pendidikan (Educatif)* ;

Dalam pemidanaan menunjuk pada suatu kesalahan Terdakwa sehingga dapat memberi pelajaran bahwa sesuatu yang salah tetap salah dan layak dapat hukuman, dan bagi yang belum pernah melanggar hukum bisa menimbulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perasaan takut untuk tidak mengulangi atau melanggar hukum sehingga dampaknya akan mencegah terjadinya tindak pidana ;

3. Pencegahan (*Prepentif*) :

Dengan dijatuhnya hukuman kepada Terdakwa maka dapat menimbulkan efek jera baik terhadap Terdakwa sendiri sehingga tidak mengulangi perbuatannya ataupun melakukan tindak pidana yang lain maupun terhadap orang lain yang mungkin dapat melakukan suatu tindak pidana ;

4. Pemberantasan (*Represif*) ;

Dengan setiap pelaku tindak pidana dapat dihukum dengan adil maka akan mengurangi atau memberantas pelaku-pelaku yang lama maupun yang baru ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan sebelum Putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana berdasarkan Pasal 193 *juncto* Pasal 21 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) adalah beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit Handphone Samsung type A21S warna biru nomer Imei 1 355131260057660 Imei 2 359741810057667;
- 1 (satu) buah Dosbox Samsung Type A21S nomer Imei 1 355131260057660 Imei 2 359741810057667 warna putih;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan hal mana barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 194 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta telah jelas kepemilikannya adalah milik saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI dan sudah tidak dipergunakan dalam perkara lain maka status barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI melalui saksi ROCHMAD HIDAYAT sebagaimana akan disebutkan dalam amar Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa KUSNADI BIN SUKAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone Samsung type A21S warna biru nomer Imei 1 355131260057660 Imei 2 359741810057667;
 - 1 (satu) buah Dosbox Samsung Type A21S nomer Imei 1 355131260057660 Imei 2 359741810057667 warna putih;Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi korban ROCHMAD HIDAYAT dan ARIYANTI FAJAR SARI melalui saksi ROCHMAD HIDAYAT;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Pemusyawaran Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2024 oleh kami : REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, FAISAL AHSAN, S.H., M.H. dan JUSUF ALWI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. SISWADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang dan dihadiri oleh COK SATRYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ADITYA, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang
serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

FAISAL AHSAN, S.H., M.H.

REDITE IKA SEPTINA, S.H., M.H.

JUSUF ALWI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Drs. SISWADI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)